



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Puput Bawah 4 Februari 1998, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Buddha, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Puput Bawah 12 Desember 1990, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agama Buddha, pekerjaan pelajar/mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor tanggal 24 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan nomor beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama BUDHA yang bernama PANDITA SIU NYUK, SPD.B pada tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-12052022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 19 Mei 2022, sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama dengan rukun sebagai suami istri di kediaman TERGUGAT di Dusun Puput Bawah, Desa Puput, Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pangkalpinang Pada tanggal 12 Februari 2020 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12052022-0001 yang di keluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Bangka Barat Muhammad Kaidi, SE. Pada tanggal 17 Mei 2022.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa, kehidupan rukun dan damai tersebut mulai goyah dan tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi karena TERGUGAT yang memiliki sifat keras kepala, sering marah – marah dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering bermain Judi;

7. Bahwa semakin hari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bertambah parah dan puncaknya pada bulan Februari 2024 terjadi keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan saat itu TERGUGAT melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT.

8. Bahwa Sejak kejadian tersebut Penggugat merasa tidak ada ketenangan dan keamanan bila bersama dengan Tergugat dalam satu rumah dan Penggugat memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua Penggugat;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir dan Batin dari TERGUGAT;

10. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk menciptakan dan mempertahankan keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga Penggugat mohon agar sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



11. Bahwa sampai dengan sekarang Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut tinggal bersama Penggugat dan dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pangkalpinang Pada tanggal 12 Februari 2020 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor1905-LT-12052022-0001 yang di keluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Bangka Barat Muhammad Kaidi, SE. Pada tanggal 17 Mei 2022 jatuh kepada PENGGUGAT sebagai Ibu kandung demi perkembangan dan pendidikan anak yang baik;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

13. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya yang demikian jelas menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut sudah sepatutnya tidak dipertahankan lagi dan mohon dinyatakan putus karena Perceraian;

14. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

15. Bahwa, sebagai mana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) di hadapan pemuka agama BUDHA yang bernama PANDITA SIU NYUK, SPD.B pada tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-12052022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 19 Mei 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Hak Asuh 1 (satu) orang anak perempuan yang masih di bawah umur hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pangkalpinang Pada tanggal 12 Februari 2020 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12052022-0001 yang di keluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Bangka Barat Muhammad Kaidi, SE. Pada tanggal 17 Mei 2022, jatuh kepada Penggugat untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta merawat anak tersebut sampai berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya;

4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini pada daftar yang ditentukan segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);

5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap mengajukan alat bukti, tanpa alasan yang sah, selanjutnya Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 14 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 27 Mei 2024 dan relaas

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 28 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 3 Juni 2024, akan tetapi pada persidangan tersebut Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan pelayanan persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, pada persidangan berikutnya tidak dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905034402930001, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905031212900001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1905-KW-12052022-0003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1905-KW-12052022-0003 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12052022-0001 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905061205220002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV terkait video pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding, kecuali terhadap bukti P-2 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak kedua dari tiga bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2018 di Desa Puput Bawah Kecamatan Parittiga secara agama Buddha, dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada bulan Mei 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada bulan Februari 2020 jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat yang berada di Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat tentang perilaku Tergugat yang sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat leher Penggugat memar berwarna kemerahan akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat dan anak Penggugat datang ke rumah Saksi, maka pada saat Tergugat menjemput anak Penggugat dengan ekspresi marah;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Puput Atas terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berawal dari Tergugat menanyakan kepada Penggugat dimana keberadaan anak Penggugat dan Tergugat, yang dijawab Penggugat anak sedang berada di rumah Saksi, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput anak dari rumah Saksi, namun Saksi sedang membuat kue, lalu Tergugat marah dan langsung mencekik leher Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut maka Penggugat pulang ke rumah Saksi sambil menangis dan menceritakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan rekaman CCTV di rumah Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa setelah 7 Mei 2023, Penggugat dan anak Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, melainkan Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah Saksi yang berada di Desa Puput Bawah Kecamatan Parittiga;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh seseorang yang tidak Saksi kenal mengatakan bahwa Tergugat ada melakukan peminjaman uang secara *online* dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk atas nama nama Penggugat, namun Saksi tidak menanggapi pernyataan orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi, lalu Saksi meminta Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, barulah Tergugat datang ke rumah Saksi untuk mengajak Penggugat berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian keluarga untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah tambang timah inkonvensional;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuat kue;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah Saksi, kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat dan Saksi;
 - Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari SAKSI KESATU;
 - Bahwa Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat datang ke rumah SAKSI KESATU untuk menjemput anak Tergugat, pada saat Tergugat berada di depan rumah SAKSI KESATU, Tergugat berekspresi marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah SAKSI KESATU bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan memohon agar mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2018 di Desa Puput Bawah Kecamatan Parittiga secara agama Buddha, dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada bulan Mei 2022;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2020 jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa pada tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat yang berada di Desa Puput Atas Kecamatan Parittiga;
- Bahwa Tergugat memiliki perilaku yang sering marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa SAKSI KESATU pernah melihat leher Penggugat memar berwarna kemerahan akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat dan anak Penggugat datang ke rumah SAKSI KESATU, maka pada saat Tergugat menjemput anak Penggugat dengan ekspresi marah;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Puput Atas terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berawal dari Tergugat menanyakan kepada Penggugat dimana keberadaan anak Penggugat dan Tergugat, yang dijawab Penggugat bahwa anak sedang berada di rumah SAKSI KESATU, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput anak dari rumah SAKSI KESATU, namun SAKSI KESATU sedang membuat kue, lalu Tergugat marah dan langsung mencekik leher Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut maka Penggugat pulang ke rumah SAKSI KESATU sambil menangis dan menceritakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa SAKSI KESATU diperlihatkan rekaman CCTV di rumah Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2023;
- Bahwa setelah 7 Mei 2023, Penggugat dan anak Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, melainkan Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah SAKSI KESATU yang berada di Desa Puput Bawah Kecamatan Parittiga;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Penggugat tinggal di rumah SAKSI KESATU, Tergugat pernah datang ke rumah SAKSI KESATU, lalu SAKSI KESATU meminta Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, barulah Tergugat datang ke rumah SAKSI KESATU untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Penggugat berdamai dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian keluarga untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah SAKSI KESATU, kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat dan SAKSI KESATU;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah SAKSI KESATU, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur "Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan bukti surat P-2 dan bukti surat P-6, diketahui tempat tinggal Tergugat adalah Dusun Puput Bawah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Desember 2018 dihadapan pemuka agama Buddha yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-12052022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat sebagaimana bukti surat P-3 dan P-4 yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ke-1 memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua sampai dengan Petitum ketiga Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum ke-2 menuntut agar menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Siu Nyuk, SPD.B pada tanggal 12 Mei 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-12052022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 19 Mei 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar kemampuannya ;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bukti surat P-3 Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Desember 2018 dihadapan pemuka agama Buddha yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-12052022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KESATU di muka persidangan menerangkan bahwa SAKSI KESATU pernah melihat leher Penggugat memar berwarna kemerahan akibat kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, pada tanggal 7 Mei 2023 bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Puput Atas terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Tergugat menanyakan kepada Penggugat dimana keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang dijawab Penggugat bahwa anak sedang berada di rumah SAKSI KESATU, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput anak dari rumah SAKSI KESATU, namun SAKSI KESATU sedang membuat kue, lalu Tergugat marah dan langsung mencekik leher Penggugat, setelah 7 Mei 2023 Penggugat dan anak Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat melainkan Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah SAKSI KESATU yang berada di Desa Puput Bawah Kecamatan Parittiga, sejak Penggugat tinggal di rumah SAKSI KESATU maka kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat ditanggung oleh Penggugat dan SAKSI KESATU, yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI KEDUA di muka persidangan menerangkan bahwa SAKSI KEDUA pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat datang ke rumah SAKSI KESATU untuk menjemput anak Tergugat,



pada saat Tergugat berada di depan rumah SAKSI KESATU, Tergugat berekspresi marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti P-7 berupa rekaman CCTV di rumah Penggugat dan Tergugat yang memperlihatkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan bahasa daerah, lalu Tergugat marah dan langsung mencekik leher Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar sehingga sudah tidak ada lagi kesesuaian dikarenakan pada tanggal 7 Mei 2023 bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Desa Puput Atas terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal dari Tergugat menanyakan kepada Penggugat dimana keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang dijawab Penggugat bahwa anak sedang berada di rumah SAKSI KESATU, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput anak dari rumah SAKSI KESATU, namun SAKSI KESATU sedang membuat kue, lalu Tergugat marah dan langsung mencekik leher Penggugat, setelah 7 Mei 2023 Penggugat dan anak Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat melainkan Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah SAKSI KESATU yang berada di Desa Puput Bawah Kecamatan Parittiga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide* : Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami dan istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami dan istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami dan istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-3 gugatan Penggugat yang menyatakan hak asuh 1 (satu) orang anak perempuan yang masih di bawah umur hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Pangkalpinang Pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-12052022-0001 yang di keluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Bangka Barat Muhammad Kaidi, SE. pada tanggal 17 Mei 2022, jatuh kepada Penggugat untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta merawat anak tersebut sampai berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang pada pokoknya menyatakan "*bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan "*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bangka Barat pada tanggal 12 Februari 2020 anak ke satu perempuan dari Ibu PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saat ini anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Puput Bawah Kecamatan Parittiga, karena pada tanggal 7 Mei 2023 terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat mencekik leher Penggugat, akibat kejadian tersebut Penggugat dan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali lagi ke rumah milik orang tua Tergugat. Sejak 7 Mei 2023 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak adalah tepat apabila hak asuh anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 gugatan Penggugat yang memohon memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* ke-4 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ke-5 gugatan Penggugat yang memohon membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga *petitum* ke-1 gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-12052022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 19 Mei 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pangkalpinang pada tanggal 12 Februari 2020Berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Risduanita Wita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Muallimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Mualimin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.
	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	
	Rp. 54.000,00	
4.	Biaya PNBP	Rp.
	20.000,00	
5.	Redaksi	
	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	
	Rp. 10.000,00
	Jumlah.....	Rp. 174.000,00
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		